

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo)

Herman Haluti¹, Reyther Biki¹, Rusdi Abd Karim^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

*Corresponding author : rusdiyudhani@gmail.com

Article History:

Received : 25-12-2025

Accepted : 31-12-2025

Keywords: Anggaran Berbasis Kinerja; Akuntabilitas Kinerja; Sektor Publik; Pemerintah Daerah; Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini diukur melalui lima dimensi, yaitu pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 93,50%. Secara parsial, seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan pertanggungjawaban manajemen sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja sangat ditentukan oleh komitmen manajerial, kejelasan indikator kinerja, sistem insentif dan sanksi, kontrak kinerja yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi melalui optimalisasi penerapan anggaran berbasis kinerja secara terintegrasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam ketetapan MPR Nomor :XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang di dalamnya memuat ketentuan normatif asas asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepentingan, tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Salah satu asas yang sangat memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menjamin bagi setiap penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang penting dilakukan pada sebuah organisasi baik organisasi swasta maupun sektor pemerintahan. Proses penyusunan anggaran pemerintahan berkaitan dengan bagaimana menentukan besarnya alokasi dana dari masing-masing program dan kegiatan dengan ukuran satuan moneter. Proses penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting manakala suatu anggaran yang tidak efektif dan tidak berlandaskan kinerja akan menjadikan perencanaan yang telah di susun menjadi gagal.

Anggaran sektor pemerintahan merupakan (instrumen) akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik, Hasil dari pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Effendi, 2006).

Suatu anggaran yang berbasis kinerja sangat berkaitan erat dengan visi dan misi dari suatu organisasi pemerintahan dan rencana strategis yang ditetapkan serta akan berorientasi pada hasil (*output*) dan *outcome* yang disepakati. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan berlandaskan pada sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh publik yang mencakup akuntabilitas atau pertanggungjawaban tentang capaian *value for money*, adalah ekonomi yang efisien (hemat cermat) untuk pengadaan dan pengalokasian sumber daya yang berdaya guna dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif atau berhasil guna untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Bastian, 2006).

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan ditetapkan secara bertahap mulai anggaran 2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara komparatif. padahal tolak ukur ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penganggaran. Perubahan ini akan menyebabkan berubahnya *mind set* tidak hanya pada lingkungan pelaksana atau pemerintah (eksekutif), namun juga perubahan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas atau legislatif. Pola pikir (*Mind set*) lembaga legislatif dalam melakukan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya juga harus berubah menjadi konsep *output base*, tidak lagi *input base*.

Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi akuntabilitas publik Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya berupa anggaran, kegiatan, dan sumber daya manusia sangat penting.

Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur penting pendukung seperti; aspek pengukuran kinerja, aspek penghargaan dan hukuman, aspek kontrak kinerja, aspek kontrol eksternal dan internal. Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output dan pertanggungjawaban manajemen, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua, dengan adanya kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK. 2008)

Unsur unsur pendukung tercapainya penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh BPPK merupakan Unsur penting di mana apabila anggaran berbasis kinerja ini tercapai, maka akan terpenuhi juga akuntabilitas kinerja pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa dengan adanya akuntabilitas maka mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik, atau sering dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik. Agar lebih efektifnya penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka sangat diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai lini organisasi yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab pada bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban antara capaian kinerja dengan program dan kebijakan, kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dapat dipahami oleh semua pegawai dan pimpinan. Selain itu juga maka visi dan misi disesuaikan dengan program dan perlu ditetapkan berdasarkan rencana strategis dari organisasi. Indikator-indikator dari kinerja perlu ditetapkan untuk tiap program kegiatan. perlu adanya alat untuk menganalisis keuangan di tiap-tiap kegiatan, dan membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan.

Pentingnya dilakukan penelitian tentang AKIP yaitu melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, di mana kinerja AKIP pemerintah saat ini masih banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki yaitu adanya kejelasan sasaran anggaran dari program yang belum sepenuhnya dimengerti oleh para pegawai. Selain itu para pegawai belum sepenuhnya memahami perlunya pencapaian program yang dijalankan dengan visi dan misi organisasi, dan belum sepenuhnya menggunakan LAKIP sebagai bahan acuan dalam perencanaan program selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan paradigma eksplanatori asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data (Sugiyono, 2006). Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo yang berjumlah 28 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari lima sub-variabel, yaitu pengukuran kinerja (X_1), penghargaan dan hukuman (X_2), kontrak kinerja (X_3), kontrol eksternal dan internal (X_4), serta pertanggungjawaban manajemen (X_5). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing sub-variabel penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara simultan maupun parsial. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen serta uji asumsi statistik untuk memastikan kelayakan data yang dianalisis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan dan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$).

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen dan lima sub variabel penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,205X_1 + 0,272X_2 + 0,188X_3 + 0,164X_4 + 0,409X_5 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel pengukuran kinerja (X_1), penghargaan dan hukuman (X_2), kontrak kinerja (X_3), kontrol eksternal dan internal (X_4), serta pertanggungjawaban manajemen (X_5) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat menjelaskan hubungan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,935. Hal ini menunjukkan bahwa 93,5% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, sedangkan sisanya sebesar 6,5% dijelaskan

oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja (X_1) memiliki nilai sig. 0,044
2. Penghargaan dan hukuman (X_2) memiliki nilai sig. 0,000
3. Kontrak kinerja (X_3) memiliki nilai sig. 0,021
4. Kontrol eksternal dan internal (X_4) memiliki nilai sig. 0,021
5. Pertanggungjawaban manajemen (X_5) memiliki nilai sig. 0,001

Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian dapat diterima.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda

Pengaruh antar Variabel	Koefisien Regresi (β)	Sig	Alpha	Keputusan	Hipotesis
X1 terhadap Y	0,205	0,044	0,05	Signifikan*	Diterima
X2 terhadap Y	0,272	0,000	0,05	Signifikan*	Diterima
X3 terhadap Y	0,188	0,021	0,05	Signifikan*	Diterima
X4 terhadap Y	0,164	0,021	0,05	Signifikan*	Diterima
X5 terhadap Y	0,409	0,001	0,05	Signifikan*	Diterima

Keterangan : * Signifikan apabila nilai sig < nilai Alpha

Nilai koefisien determinasi yang tinggi ini menunjukkan kuatnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun hasil penelitian tetap perlu ditafsirkan sesuai dengan konteks dan karakteristik objek penelitian.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang meliputi pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem yang terintegrasi, di mana seluruh komponennya saling mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin tinggi pula tingkat pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan indikator kinerja, target, serta sistem evaluasi yang terukur menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi publik. Pengukuran kinerja yang baik memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga pertanggungjawaban kinerja dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Pengaruh Penghargaan dan Hukuman Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan dan hukuman berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem penghargaan memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja, sedangkan penegakan hukuman berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme insentif dan sanksi merupakan bagian penting dalam penerapan anggaran berbasis kinerja.

Pengaruh Kontrak Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Kontrak kinerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kontrak kinerja mencerminkan komitmen formal antara pimpinan dan pelaksana kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya kontrak kinerja, setiap unit kerja memiliki kejelasan tanggung jawab dan target yang harus dicapai, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas organisasi.

Pengaruh Kontrol Eksternal dan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Kontrol eksternal dan internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan yang efektif, baik dari internal organisasi maupun pihak eksternal, berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang memadai dapat meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pengaruh Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pertanggungjawaban manajemen merupakan variabel dengan koefisien regresi terbesar, yang menunjukkan bahwa aspek ini memiliki peran dominan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Manajemen yang bertanggung jawab akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja yang terdiri dari pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan secara komprehensif mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Secara parsial, pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap dimensi dalam anggaran berbasis kinerja memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. Besarnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagian besar dapat dijelaskan oleh variabel-variabel anggaran berbasis kinerja dalam model penelitian ini, sementara sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti namun tetap berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [2] Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 85–96.
- [3] Apriani, F. (2015). Performance-based budgeting evaluation in Bontang regional civil service agency. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 111–122.
- [4] Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2008). *Pengukuran kinerja: Suatu tinjauan pada instansi pemerintah*. Jakarta: BPPK.
- [5] Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi ke-2). Jakarta: PT Indeks.
- [7] Endrayani, S. (2014). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesh*, 2(1).
- [8] Ghozali, I. (2007). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Hamid, M. (2015). Pengertian kinerja. Diambil dari <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6788/Bab%202.pdf>
- [10] Haspiarti. (2012). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Hasanuddin*, 2(1).
- [11] Husen, U. (2009). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis* (Edisi ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- [12] Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [13] Kuncoro, E. A. (2007). *Cara menggunakan analisis jalur*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Mahsun, M. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- [15] Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). *Audit kinerja sektor publik*. Jakarta: Refika Aditama.
- [16] Mardiasmo. (2002). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [17] Mardiasmo. (2004). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [18] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [19] Marselia, I. T., & Ardhiarisca, O. (2025). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi kasus RSUD Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(1), 45–60.
- [20] Mulyadi. (2010). *Anggaran sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [21] Pangumbalerang, S., & Pinatik, S. (2014). Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2(2), 800–808.
- [22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- [23] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- [24] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [25] Putri, A. S. (2025). Government performance accountability: The role of information technology, internal control, performance-based budgeting, and organizational commitment. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), 1–15.
- [26] Riduwan. (2005). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [27] Roni, M. S., & Widyawati, D. (2020). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–18.
- [28] Samadara, S., Sir, J. S., & Poeh, I. M. (2025). Dampak penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores. *Jurnal Maneksi*, 14(1), 92–103.
- [29] Sancoko, B., et al. (2008). *Kajian terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia*. Jakarta: BPPK.
- [30] Santos, F., & Andhaniwati, E. (2024). Determinan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Blora. *Al-Buhuts: Jurnal Ilmiah*, 20(2), 233–247.
- [31] Saptarinur, R., Rofingatun, S., & Arung Lamba, R. S. (2022). Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 115–129.
- [32] Sugiyono. (2015). *Statistika untuk penelitian* (Cetakan ke-6). Bandung: Alfabeta.
- [33] Trisna Dewi, N. A. W., & Wiguna, I. G. N. H. (2025). Evaluasi penerapan performance-based budgeting pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 33–47.
- [34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- [35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [37] Wiranto, F., Kusumastuti, R., & Jumaili, S. (2025). The influence of performance-based budgeting application on performance accountability of Jambi City government agencies. *International Journal of Asian Business and Management*, 4(1), 55–68.